

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Maka dalam pembentukan hukumnya tentu harus dilakukan dengan demokratis, yaitu harus sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hal tersebut tertulis pada Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Indonesia sebagai negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, yang bertuliskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sudah seharusnya menjamin hak-hak dasar rakyatnya. Hak-hak dasar yang dimaksud adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dalam diri manusia.<sup>2</sup> Salah satu hak yang paling esensial dalam negara demokratis adalah hak dalam berespresi atau mengemukakan pendapatnya.<sup>3</sup> Hal ini dikarenakan dalam mengemukakan pendapatnya dapat mengembangkan partisipasi warga negara dalam kehidupan berdemokrasi.<sup>4</sup> Hak asasi manusia ini dilindungi oleh negara

---

<sup>1</sup> Franz Magnis Suseno, "Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis", dalam kuliah umum Sekolah Tinggi Filsafat Diryakara, Jakarta. Hal. 10

<sup>2</sup> Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia. Departemen Hukum dan HAM, Sekretariat Negara Republik Indonesia. "*Landasan Hukum dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004 – 2009*"; Jakarta: Cidesino, hlm. 65.

<sup>3</sup> Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal 10

<sup>4</sup> Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Indonesia dengan meratifikasi hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*<sup>5</sup> serta *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*<sup>6</sup>. Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia dilindungi melalui konstitusi kita yaitu dalam Pasal 28 huruf a-j UUD NRI 1945<sup>7</sup>, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM), Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), serta UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Banyak cara untuk melakukan kebebasan berpendapat, seperti lisan dalam radio, tulisan dalam bentuk surat kabar, dan sebagainya. Seiring berkembangnya zaman, perubahan-perubahan besar sering terjadi yang juga mengubah pola hidup dan juga perilaku masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat melekat pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi menjadikan kebebasan berekspresi memiliki wadah baru dalam perkembangan dan perwujudannya, salah satunya adalah media sosial. Media sosial adalah media online dimana para penggunanya dapat secara bebas berbagi konten, pendapat dan berkomunikasi secara virtual.<sup>8</sup> Media sosial sebagai salah satu perkembangan teknologi ini telah membawa masyarakat Indonesia menuju globalisasi teknologi

---

<sup>5</sup> Hak mengenai kebebasan berpendapat diatur dalam *Article 12*

<sup>6</sup> Hak mengenai kebebasan berpendapat diatur dalam *Article 17*

<sup>7</sup> Kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

<sup>8</sup> Gloria Agustiningih, Wiratri Anindhita. “Media Sosial Sebagai Fungsi Pengawasan dalam Praktek Bernegara di Indonesia” dalam buku “Masa depan Komunikasi, Masa depan Indonesia: Demokrasi Dalam Ruang Virtual”. Jakarta: Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, 2014. Hal. 85

informasi dan informatika. Media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia antara lain *Whatsapp, Facebok, dan Instagram*.<sup>9</sup>

Tidak dipungkiri lagi, media sosial sudah tidak dapat dilepaskan dari aktifitas kita setiap harinya. Banyak sekali aspek kehidupan yang berpengaruh akibat dari media sosial. Media sosial menyediakan alat komunikasi dan kemampuan menyediakan informasi dengan mudah, sehingga media sosial mempermudah kita untuk terhubung dengan satu sama lain.<sup>10</sup> Kini media sosial sendiri digunakan untuk belajar, bekerja, untuk memenuhi kebutuhan rumah dan yang lainnya, yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja untuk membagi atau menerima informasi dari pengguna media sosial lainnya.<sup>11</sup> Hal ini terlihat dari Negara Indonesia sebagai salah satu negara pengguna media sosial terbesar di dunia. Terdapat sekitar 132 juta pengguna internet yang aktif atau sekitar 52% dari jumlah penduduk yang ada.<sup>12</sup> Hingga tahun 2018, Indonesia memasuki urutan ke 7 sebagai pengguna *smartphone* tempat kita untuk mengakses media sosial kita yaitu sebanyak 103 juta pengguna,<sup>13</sup> dan menjadi urutan ke 3 sebagai pengguna

---

<sup>9</sup> Wahyunanda Kusuma Pertiwi, “Riset Ungkap Pola Pemakaian Medsos Orang Indonesia” <https://tekno.kompas.com/read/2018/03/01/10340027/riset-ungkap-pola-pemakaian-medsos-orang-indonesia> diakses pada 18 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Pekka Hallberg and Janne Virkkunen, “Freedom of Speech and Information in Global Perspective”, (New York: Nature America Inc.) hal. 234

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hal. 95

<sup>12</sup> Dari 132 juta pengguna tersebut, 129 juta yang memiliki akun media sosial yang aktif dan rata-rata menghabiskan waktu 3,5 jam per hari untuk konsumsi internet melalui handphone. Kominfo, 3 Januari 2017. [ [https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/8637/pemerintah-ingin-media-sosial-dimanfaatkan-untuk-hal-produktif/0/sorotan_media) ] diakses pada 20 September 2019.

<sup>13</sup> P. Hallberg, *Op. Cit.* Hal 239

*facebook* terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat dan urutan ke 4 untuk pengguna *Instagram*.<sup>14</sup>

Banyak manfaat serta kemudahan yang kita dapatkan karena adanya media sosial ini. Kemudahan media sosial ini memberi pengaruh besar dalam perkembangan demokrasi di negara kita. media sosial telah menjadi media baru untuk berdemokrasi, dan seperti yang dapat kita lihat juga sangat berpengaruh dalam politik beberapa tahun yang mencapai puncaknya pada Pemilihan Presiden 2019. Media sosial menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang efektif dan sangat mempengaruhi pemilik media sosial dalam berpolitik. Media sosial sering dianggap sebagai *the new soft weapon of democracy*.<sup>15</sup>

Media sosial sebagai *the new soft weapon of democracy* memiliki makna bahwa media sosial dapat memfasilitasi terjadinya interaksi pada orang banyak yang sebelumnya tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. praktik demokrasi menjadi sangat mudah karena media sosial. Semua orang dapat dengan mudah menyampaikan pandangan dan sikap politik di ruang publik. Jika dahulu kita menyampaikan pendapat di muka umum dengan beramai-ramai berdemonstrasi di lapangan, kini kita dapat didengar karena pendapat kita yang viral di media sosial. Dalam menyampaikan pendapat di ruang publik kita telah diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Namun sesuai dengan Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

---

<sup>14</sup> Tommy Kurnia, “5 Negara dengan Jumlah Pengguna Media Sosial, Indonesia Berapa?”, Liputan 6, 24 April 2018. [<https://www.liputan6.com/teknoread/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa>]. Diakses pada 28 Februari 2019

<sup>15</sup> Dewi Yuri Cahyani. “Dari Media Sosial, Indonesia Bergerak” dalam buku “Masa depan Komunikasi... *Op. Cit.*, hal 32

Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, kita juga berkewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemampuan pengendalian diri, kedewasaan dalam bersikap serta tanggung jawab atas setiap ucapan yang hendak atau sedang disampaikan harus diperhatikan dalam menyatakan kebebasan berpendapat.<sup>16</sup> Namun sayangnya, kebebasan berpendapat ini malah dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan seperti menyebarkan berita bohong.

Berita bohong merupakan kabar, informasi ataupun berita palsu atau bohong. Secara singkat hoax adalah berita bohong yang disebarkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik<sup>17</sup> Konten yang disebarkan dapat berupa penyebaran berita bohong yang disebarkan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.<sup>18</sup> Berita bohong muncul sejak media sosial menjadi bagian dari gaya hidup modern. Kedua hal tersebut juga secara masif digunakan seiring dengan penyelenggaraan pemilu presiden.

Dalam penyelenggaraan pemilu di dunia, kita dihebohkan dengan Pemilu di Amerika Serikat tahun 2016 dan di Brasil 2018 yang diwarnai dengan isu hoaks melalui media sosial. Dalam kasus pemilu di negara-negara tersebut, mereka membawa isu ideologi, agama, dan ras menjadi objek untuk mempermaikan

---

<sup>16</sup> Pasal 6 UU no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. [<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>]

<sup>18</sup> Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

emosi atau sentimen primordial masyarakat.<sup>19</sup> Demikian juga yang terjadi di Indonesia. Dapat kita lihat selama kampanye Pilpres 2019 yang telah berlangsung, melalui media sosial yang menonjol bukanlah kesamaan dan persatuan melainkan perbedaan dan potensi masalah sebagai bangsa yang majemuk.

Dimulai dari Pilkada 2017 diwarnai oleh hoaks, ujaran kebencian dan lainnya. Diketahui terdapat 40.000 situs yang mengklaim menjadi situs berita yang kebanyakan tidak terdaftar, dan terdapat 1.900 laporan dugaan hoax terkait politik Pilkada Jakarta 2017 dan isu agama.<sup>20</sup> Dan juga penanganan ujaran kebencian pada tahun itu meningkat hingga 3.325 kasus.<sup>21</sup> Selain itu pada Pemilu 2019 yang baru saja terjadi, hal serupa juga terjadi. Hingga Januari 2019, Kominfo mendapatkan 63 informasi hoaks terkait politik dan Pemilu 2019 yang disebarakan melalui media sosial.<sup>22</sup> Banyaknya hoax seperti hasil *quick count* hingga kemenangan salah satu paslon yang di beberapa negara yang ternyata tidak benar. Tidak jarang juga ujaran kebencian kedua paslon tersebar di media sosial.<sup>23</sup>

Berbagai kasus yang terjadi dalam media sosial selama kampanye Pilpres 2019 ini menyebabkan banyak kasus yang dibawa ke ranah hukum dan dilaporkan. Hal ini menyebabkan UU ITE menjadi pasal karet. UU ini dinilai cenderung

---

<sup>19</sup> Agus Subidyo, "Jagat Digital: Pembebasan dan Penguasaan", (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hal. 351

<sup>20</sup> Christine Franciska, "Tenang Ahok, Anies, dan Pilkada Jakarta yang dibumbui 'seribu hoax'" <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-39618703>

<sup>21</sup> Pada tahun sebelumnya hanya 1.829 kasus. Yulida Medistiara, "Selama 2017 Polri Tangani 3.325 Kasus Ujaran Kebencian" <https://news.detik.com/berita/d-3790973/selama-2017-polri-tangani-3325-kasus-ujaran-kebencian>, diakses pada 16 Oktober 2019

<sup>22</sup> Kominfo, "Mengantisipasi Penyebaran Hoaks yang Kian Masif Jelang Pilpres 2019" [https://kominfo.go.id/content/detail/16011/mengantisipasi-penyebaran-hoaks-yang-kian-masif-jelang-pilpres-2019/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16011/mengantisipasi-penyebaran-hoaks-yang-kian-masif-jelang-pilpres-2019/0/sorotan_media), diakses pada 15 Oktober 2019

<sup>23</sup> Iskandar, "10 Hoax Terkait Pemilu 2019" <https://www.liputan6.com/teknoread/3946007/10-hoaks-terkait-pemilu-2019>, diakses pada 15 Oktober 2019



digunakan untuk memberangus kebebasan berpendapat dan membungkam kritik. Hingga 31 Oktober 2018, tercatat 381 korban akibat pasal karet UU ITE.<sup>24</sup> Dan tercatat bahwa 90% dari pengenaan UU ITE dijerat dengan tuduhan pencemaran nama baik dan sisanya adalah ujaran kebencian.

Kebebasan berpendapat dalam pelaksanaan kampanye Pilpres 2019 juga diatur dalam berbagai peraturan, seperti UU Pemilu yang melarang adanya penyebaran berita bohong terkait dengan Pemilu. Warga negara yang terbukti melakukan tindakan tersebut juga akan dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur mengenai tindakan penyebaran berita bohong di media sosial selama masa pemilu.

Salah satu negara yang memiliki regulasi untuk permasalahan penyebaran berita bohong dalam masa kampanye pemilihan umum adalah negara Prancis, dimana dengan diberlakukannya *Law no. 2018-1202 of December 22, 2018 Relating to the Fight Against the Manipulation of Information* yang merupakan peraturan lebih lanjut dari *article 27 of the 29 July 1881 law on the freedom of the press* yang menargetkan terhadap perlindungan dari penyebaran berita palsu yang tersebar luas dan sangat cepat melalui media digital, khususnya media sosial. Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengalami permasalahan kasus berita bohong di media sosial, sudah seharusnya memiliki regulasi yang serupa juga.

---

<sup>24</sup> Berdasarkan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net). Yerima Sukoyo, "UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", Berita Satu, Jumat, 9 November 2018. [<https://www.beritasatu.com/nasional/521564/uu-ite-ancam-kebebasan-berpendapat-dan-berekspresi>] diakses pada 15 Oktober 2019

Adanya media sosial di kehidupan kita saat ini seharusnya dapat mewujudkan cita-cita dalam partisipasi warga negara dalam kehidupan berdemokrasi. Partisipasi warga negara yang merupakan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya sudah diakui dan dilindungi oleh negara, sebagai salah satu hak yang paling esensial dalam negara demokratis. Akan tetapi dalam menggunakan kebebasan tersebut, warga negara melupakan kewajibannya untuk menghormati satu sama lain, dan tidak melanggar hak milik orang lain. Media sosial menghadirkan dilema antara kebebasan dan pembatasan kebebasan. Maka dari itu, diperlukan pranata hukum yang cukup memadai dan menangani permasalahan di media sosial ini.<sup>25</sup> Oleh karena itulah penulis ingin menyusun skripsi berjudul “Penanganan Tindak Pidana Berita Bohong dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2019”

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan tindak pidana berita bohong dalam kampanye Pemilihan Presiden 2019?
2. Bagaimana pengaturan dalam melawan manipulasi informasi dalam pemilihan umum di Prancis?
3. Bagaimana pengaturan yang ideal untuk tindak pidana terhadap gangguan informasi dalam masa pemilihan presiden kedepannya?

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo dalam menjelaskan hukum progresif, menyatakan bahwa hukum perlu untuk terus berkembang dan diperbaharui sesuai dengan berkembangnya zaman. Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik.*” (Jakarta: Kompas), Oktober 2009. Hlm. 134.



### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Agar pembaca dapat mengetahui tindak pidana berita bohong dalam kampanye Pemilihan Presiden 2019
2. Agar pembaca dapat mengetahui peraturan dalam melawan manipulasi informasi dalam pemilihan umum di Prancis.
3. Agar pembaca dapat mengetahui peraturan yang ideal untuk tindak pidana terhadap gangguan informasi dalam masa pemilihan presiden kedepannya.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis; yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum yang terkait pada media sosial dalam mengemukakan pendapat.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai perbaikan produk hukum mengenai kebebasan berpendapat di media sosial.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada makalah ini dikelompokkan menjadi beberapa sub-BAB dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang landasan teori dan landasan konseptual

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan kemudian dianalisis dengan teori berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan saran untuk optimalisasi dari penegakan hukum berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

